SALINAN

WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi pelanggaran etika, kecurangan, penyalahgunaan dana, pelanggaran hukum atau situasi yang dapat merugikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Audit Investigatif, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah sehingga perlu disesuaikan;
c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan audit investigatif yang efektif, objektif dan sesuai peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Investigatif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
5. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
6. Auditor adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 2

Pedoman Audit lnvestigatif menjadi dasar bagi setiap Auditor dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut hasil Audit Investigatif, dengan tujuan tercapainya pengawasan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

(1) Pedoman Audit Investsigatif terdiri atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat pelaksanaan Audit Investigatif; dan
   c. bab III memuat pelaporan hasil Audit Investigatif dan pemantauan tindak lanjut.

(2) Pedoman Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Format Pelaksanaan Penyelenggaraan Audit Investigatif terdiri atas:
   a. format surat pernyataan bebas benturan kepentingan;
   b. format telaah;

c. format risalah hasil ekspos awal;
d. format surat permintaan keterangan;
e. format laporan hasil penelitian awal;
f. format risalah pembicaraan hasil penelitian awal;
g. format surat tugas;
h. contoh program kerja Audit Invetigatif;
i. format laporan kemajuan penugasan;
j. format risalah review meeting/pembahasan intern;
k. format risalah hasil ekspos akhir;
l. format risalah pembicaraan hasil Audit;
m. format laporan hasil Audit Investigatif bentuk bab;
n. format surat pengantar masalah; dan
o. format laporan hasil Audit Investigatif.

(2) Format sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Audit Investigatif (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal **19 Februari 2026**
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ttd

WENY GAIB

Diundangkan di Kota Kotamobagu
Pada tanggal **19 Februari 2026**
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

ttd

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2026 NOMOR I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RENDRA S. DILAPANGA, S.H.,M.Si
NIP.198305112011021001